




**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	03/Umum/Disdikbud/Pas/2021
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021
Tanggal Revisi	6 Januari 2021
Tanggal Efektif	13 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas, Drs. ALI YUSRI, M.Pd NIP. 196409131990031006
Nama SOP Pelayanan	LEGALISIR IJAZAH SD/SMP NEGERI
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui mekanisme dan persyaratan Pembuatan karpeg, karis, karsu dan pensiun Bertanggungjawab Teliti
Keterkaitan	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK
Peringatan	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Staf UP	Kasubag	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan berkas permohonan Legalisir Ijazah kepada Staf UP						Asli Ijazah/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN), Fotocopy Ijazah/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN) yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar masing-masingnya	5 Menit	Penyampaian berkas permohonan legalisir Ijazah
2	Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir Ijazah, jika		YA				Berkas permohonan legalisir Ijazah	10 Menit	Berkas permohonan legalisir Ijazah



	tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap diberikan stempel legalisir untuk diteruskan ke Kasubag UP								
3	Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir Ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap diberikan paraf untuk diteruskan ke Sekretaris						Berkas permohonan legalisir ijazah	10 Menit	Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa
4	Meneliti keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir Ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap diberikan paraf untuk diteruskan ke Kadis						Berkas permohonan legalisir ijazah	10 Menit	Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa
5	Meneliti keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir Ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan ke sekretaris dan apabila lengkap diberikan ditandatangani						Berkas permohonan legalisir ijazah	10 Menit	Fotocopy ijazah yang sudah ditandatangani
6	Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon						Buku agenda, fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir	10 Menit	Legalisir Ijazah yang sudah diagendakan
7	Menerima legalisir Ijazah dan menandatangani tanda terima pada buku agenda						Fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir	5 Menit	Legalisir Ijazah diterima pemohon
TOTAL WAKTU								55 Menit	